

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: aktualita@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT>

ISSN Print: 1858-148x

ISSN Online:

GAGASAN PENAMBAHAN KEWENANGAN CONSTITUTIONAL PREVIEW KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Mohamad Reza¹, Muja'hidah², Leli Tibaka³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: rezahcucb@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Mahkamah Konstitusi; Constitutional Preview; Undang-Undang Pengesahan; Perjanjian Internasional</p> <p>Artikel History Received: 23 Agustus 2024 Reviewed: 25 Agustus 2024 Accepted: 02 September 2024 Published: 25 April 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.% pp %</p>	<p><i>The results show that currently, Indonesia has not provided special arrangements regarding the legal status of the Ratification Law. In fact, both materially and formally, the Ratification Law is different from laws formed by the DPR and the President. The absence of a special regulation regarding the Law of Ratification has caused legal polemics relating to its enforcement in Indonesia. The Constitutional review mechanism of the Ratification Law brings new legal polemics because it has the potential to cause the termination of binding to international agreements. Unilateral termination of binding to international treaties is a form of disobedience to international law and will create state responsibility. The constitutional preview mechanism by the Constitutional Court turns out to be a solution in maintaining the constitutional rights of citizens and compliance with international law. The product of this mechanism can be a decision that tests the constitutionality of the Ratification Law with a follow-up in the form of a reservation at the stage of binding to the agreement without having to terminate the binding when the ratified international agreement has entered into force for the parties.</i></p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini, Indonesia belum memberikan pengaturan khusus mengenai status hukum Undang-undang Pengesahan. Padahal, baik secara materiil dan formil, Undang-undang Pengesahan berbeda dengan Undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai Undang-undang Pengesahan menyebabkan polemik hukum yang berkaitan dengan pemberlakuannya di Indonesia. Mekanisme Constitutional review terhadap Undang-undang Pengesahan membawa polemik hukum baru karena berpotensi untuk menyebabkan pengakhiran pengikatan diri terhadap perjanjian internasional. Pengakhiran pengikatan diri secara sepihak terhadap perjanjian internasional merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap hukum internasional dan akan melahirkan tanggungjawab negara. Mekanisme constitutional preview oleh Mahkamah Konstitusi ternyata menjadi Solusi dalam menjaga hak konstitusional warga negara dan ketataan terhadap hukum internasional. Produk dari mekanisme ini dapat berupa putusan yang menguji konstitusionalitas Undang-undang Pengesahan dengan tindak lanjut berupa reservasi pada tahapan</p>

pengikatan diri terhadap perjanjian tanpa harus mengakhiri pengikatan diri ketika perjanjian internasional yang telah disahkan telah berlaku bagi para pihak

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Kehadiran MK sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia dan Penjaga Konstitusi tidak lepas terhadap Eksistensi Hukum Internasional yang dipandang sebagai suatu solusi untuk mencegah timbulnya konflik berupa benturan kepentingan antara satu negara dengan negara lain. hal tersebut merupakan konsekuensi logis atas kehadiran Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut Undang-undang Perjanjian Internasional) yang mengatur mekanisme pengesahan yang salah satunya adalah Ratifikasi (*ratification*). Produk dari Pengikatan diri melalui ratifikasi adalah *Instrument of Ratification* yang menjadi sinyal dari Indonesia untuk mengikatkan dirinya terhadap suatu perjanjian internasional. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-undang Perjanjian Internasional yang berbunyi “Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional”. Hal tersebut pun sejalan dengan pandangan Damos yang menilai bahwa Ratifikasi terhadap instrumen hukum internasional merupakan persetujuan yang diberikan oleh Organ dan/atau Lembaga negara yang berwenang terhadap Kepala Negara untuk melakukan pengikatan diri kepada suatu perjanjian yang menghasilkan produk hukum berupa Undang-Undang (*Act*) atau instrumen lain.¹

Dinamika hukum di Indonesia tidak memberikan kedudukan khusus bagi Undang-undang pengesahan. Hal tersebut menandakan bahwa baik Undang-undang pengesahan maupun Undang-undang yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) harus memenuhi dimensi konstusionalitas yang dapat diuji melalui *Constitutional Review* oleh MK. MK pada praktiknya telah melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (selanjutnya disebut UU Pengesahan *ASEAN Charter*). Kewenangan pengujian UU Pengesahan *ASEAN Charter* didasarkan pada pertimbangan bahwa *ASEAN Charter* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang undang sebagai bentuk ratifikasi. Hal tersebut merefleksikan sebuah fakta bahwa MK dapat melakukan *constitutional review* atas undang-undang pengesahan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 tepatnya pada halaman 197 tentang Permohonan Pengujian UU Pengesahan *ASEAN Charter* justru menolak permohonan dengan alasan bahwa dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum.² MK menyatakan bahwa UU Pengesahan *ASEAN Charter* hanyalah bentuk pengesahan semata, sehingga memerlukan peraturan lebih lanjut untuk dapat diuji. Meskipun demikian, MK menegaskan bahwa MK memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Pengujian Konstitusional yang dilakukan oleh MK atas *ASEAN Charter* didasarkan pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

¹ Damos Dumoli Agusman, “Indonesia dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia Terhadap Hukum Internasional”, *Jurnal Opinio Juris*. Vol.15, No. 1, Januari-April 2014, hlm 70.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)

mengatur bahwa dalam membuat perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia harus berlandaskan pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, serta dengan mempertimbangkan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Adanya ketentuan bahwa perjanjian internasional harus dipandu oleh hukum nasional menunjukkan bahwa perjanjian internasional yang dapat diratifikasi harus sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Kehadiran Undang-undang pengesahan perjanjian internasional dalam konteks hukum nasional dikhawatirkan berpotensi menimbulkan polemik hukum dan dapat mengakibatkan kerugian konstitusional bagi warga negara Indonesia jika ternyata Perjanjian yang telah disahkan dengan Undang-undang pengesahan tersebut terbukti tidak sejalan lagi dengan kepentingan nasional. Sehingga, untuk menghindari adanya potensi kerugian konstitusional warga negara atas hal tersebut, maka Indonesia menaruh harapan pada mekanisme yang telah ada yaitu *constitutional review* oleh MK untuk menjaga konstitusionalitas Undang-Undang termasuk Undang-Undang pengesahan. Namun, mekanisme tersebut ternyata membawa dampak negatif baru bagi Indonesia. Pasalnya, perjanjian internasional merupakan implementasi dari hubungan Indonesia dengan negara-negara lain sebagai Masyarakat Internasional. Sehingga, jika kemudian MK melalui putusannya membatalkan suatu Undang-Undang pengesahan, lalu ditindaklanjuti oleh Pemerintah sebagai dasar untuk mengakhiri pengikatan diri dari perjanjian, maka kepercayaan Masyarakat internasional terhadap Indonesia turut tereduksi karena dinilai menarik diri secara sepihak dari suatu perjanjian internasional yang telah disepakati bersama sekalipun pada dasarnya, Konvensi Wina 1969 memperbolehkan penarikan diri suatu negara atas suatu perjanjian internasional pada kondisi tertentu. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan alternatif yang dapat menjaga konstitusionalitas suatu Undang-undang pengesahan sekaligus menghindari penarikan diri Indonesia atas suatu perjanjian internasional. Konsep tersebut ialah *constitutional preview* atau pengujian rancangan undang-undang yang belum diundangkan secara resmi sebagai undang-undang. Konsep *constitutional preview* diharapkan dapat menjadi *Ius Constituendum* yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara akibat pengesahan suatu perjanjian internasional sekaligus menjamin politik luar negeri Indonesia dapat berjalan dengan harmonis.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum (*legal research*), yaitu suatu proses yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁴ Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan konseptual, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵ Pendekatan selanjutnya yaitu Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.⁶

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2021)

⁴ Muhaimin Dr, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Peress, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/20305/>.

⁵ *Ibid.* Hlm 57.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op. Cit*, hlm. 157.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia

Masalah status undang-undang pengesahan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional adalah salah satu aspek krusial dalam penerapan hukum internasional di Indonesia. Hal tersebut pun terefleksi dari peristiwa *constitutional review* terhadap Undang-undang Pengesahan *ASEAN Charter*. Peristiwa *constitutional review* terhadap Undang-undang Pengesahan *ASEAN Charter* menimbulkan kontroversi. Hamdan Zoelva yang pada saat itu berstatus sebagai Hakim Konstitusi berpendapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) bahwa:

1. Dalam proses pembahasan RUU pada umumnya, pembahasan RUU dilakukan secara seksama terhadap setiap norma yang akan menjadi norma RUU yang sangat terbuka untuk direvisi (diubah, dihapus, atau ditambah), sedangkan RUU Ratifikasi hanya mengadopsi norma yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian internasional yang tidak ada peluang untuk direvisi. DPR dan Pemerintah yang membahas bersama Rancangan RUU ratifikasi, tidak dapat melakukan perubahan atas norma perjanjian Internasional yang akan diratifikasi Indonesia - kecuali perjanjian internasional itu sendiri memberi kemungkinan untuk itu - karena menyangkut hal-hal yang telah disepakati bersama oleh negara yang ikut membahas dan menyetujui suatu perjanjian Internasional;
2. Materi muatan Undang-Undang pada umumnya langsung berlaku bagi setiap orang yang ada di Indonesia, sedangkan perjanjian internasional hanya mengikat negara yang membuat atau negara pihak (peserta) perjanjian internasional. Materi muatan perjanjian internasional adalah merupakan kesepakatan para pihak (subjek hukum internasional) yang membuat perjanjian internasional yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional antara lain prinsip *pacta sunt servanda*. Hanya para pihak itulah yang terikat dengan materi muatan suatu perjanjian internasional.⁷

Secara esensial, Undang-undang Pengesahan dengan Undang-undang yang dibentuk oleh DPR memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Dari segi formil, Undang-undang Pengesahan tidak memenuhi proses pembentukan Undang-undang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat UU P3) yaitu :

1. Perencanaan, diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 42 UU 12/2011;
2. Penyusunan, diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 64 12/2011;
3. Pembahasan, diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 12/2011;
4. Pengesahan, diatur dalam Pasal 72 sampai Pasal 74 12/2011; dan
5. Pengundangan, diatur dalam Pasal 81 sampai Pasal 87 12/2011.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)

B. Mekanisme Pelaksanaan Penambahan Kewenangan *Constitutional Preview* Mahkamah Konstitusi dalam proses pengesahan perjanjian internasional.

Mekanisme *constitutional review* ternyata masih memiliki potensi menimbulkan masalah yang bersifat multi-dimensional bagi posisi Indonesia sebagai Masyarakat Internasional. Pasalnya, jika pada waktu yang akan datang MK melalui putusnya menyatakan bahwa suatu Undang-undang Pengesahan bersifat inkonstitusional, maka ada poin permasalahan yang timbul. Pertama, kebingungan akan putusan MK tersebut secara otomatis akan membatalkan pengikatan diri Indonesia terhadap perjanjian internasional. Hal tersebut jika dipandang dari perspektif Hukum Tata Negara tentu benar mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun dari perspektif hukum internasional, tentu saja hal tersebut keliru mengingat pengikatan diri melalui ratifikasi yang diakui oleh Hukum Internasional adalah sejak diterbitkannya suatu Instrument of Ratification yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri. Kedua, ketidadaan jaminan bahwa penarikan diri Indonesia terhadap suatu perjanjian internasional akan mendapatkan respon yang positif dari negara pihak pada perjanjian internasional. Secara prinsipal, Indonesia Bersama dengan negara lain mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan berlandaskan pada asas *pacta sun servanda*. Sehingga, jika terdapat pihak yang melepaskan ikatan yang telah disepakati bersama, maka akan berpotensi memicu respon negatif dengan negara pihak dalam perjanjian tersebut.

Pada dasarnya, Konvensi Wina 1969 menegaskan dalam Pasal 27 bahwa “*A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46*”. Artinya, negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai alat untuk tidak mentaati perjanjian internasional. Namun, pada Pasal 46 terdapat pengecualian jika memang ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional yang telah disahkan melanggar hukum nasional yang bersifat fundamental dan secara objektif dapat disaksikan oleh negara lain yang menjadi pihak dalam perjanjian. Meskipun demikian, jika negara lain menentang penarikan diri secara sepihak dari suatu negara atas perjanjian internasional yang telah disepakati, maka hal tersebut akan mengantarkan negara yang menjadi pihak untuk menempuh prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur damai seperti yang telah tertera dalam Pasal 65 ayat (3) Konvensi Wina 1969 yang merujuk pada Pasal 33 Piagam PBB yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, atau dengan memanfaatkan organisasi atau perjanjian-perjanjian regional, atau dengan cara-cara damai lainnya yang dipilih oleh para pihak. ditetapkan pada Konvensi Wina 1969. Selain itu pengakhiran perjanjian internasional secara sepihak masuk ke dalam ruang lingkup hukum tentang tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem dengan menerapkan mekanisme pengujian sebelum ratifikasi perjanjian internasional atau yang dikenal sebagai *constitutional preview*. Jika diterapkan dalam konteks perjanjian internasional, pengujian ini dilakukan saat proses ratifikasi (proses internal) perjanjian internasional berlangsung, yakni ketika DPR memutuskan persetujuan terhadap perjanjian internasional yang akan diratifikasi secara eksternal oleh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memastikan adanya verifikasi terhadap konstitusionalitas perjanjian internasional yang akan diratifikasi, sehingga dapat dipastikan bahwa perjanjian internasional tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 setelah diratifikasi oleh Indonesia.

Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, MK memiliki peran sebagai penafsir tunggal konstitusi (*The Sole Interpreter of Constitution*). Oleh karena itu, sangat relevan jika MK dilibatkan sebelum proses ratifikasi perjanjian internasional dilakukan, untuk memberikan pandangan mengenai konstitusionalitas perjanjian tersebut. Kehadiran mekanisme hukum berupa pengujian pra-ratifikasi ini akan menjadi langkah preventif yang penting agar hasil ratifikasi tidak melanggar konstitusi atau merugikan hak konstitusional warga negara. Hal

tersebut diperkuat dengan alasan bahwa DPR tidak memiliki kapasitas dan otoritas untuk menafsirkan UUD NRI Tahun 1945.

Merujuk pada kajian perbandingan antar negara, Pada sistem ketatanegaraan Perancis, Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian *a priori* terhadap rancangan undang-undang dan ratifikasi perjanjian internasional. Sebagaimana yang tertera dalam konstitusi Perancis pada Pasal 54 yang berbunyi : “*If the Constitutional Council, on a referral from the President of the Republic, from the Prime Minister, from the President of one or the other Houses, or from sixty Members of the National Assembly or sixty Senators, has held that an international undertaking contains a clause contrary to the Constitution, authorization to ratify or approve the international undertaking involved may be given only after amending the Constitution.*”

Pasal tersebut mengindikasikan bahwa *constitutional preview* dapat dilakukan atas permintaan Presiden, Perdana Menteri, ketua masing-masing majelis di Parlemen, atau 60 anggota dari masing-masing majelis. Jika Dewan Konstitusi memutuskan bahwa perjanjian internasional tersebut bertentangan dengan Konstitusi, maka ratifikasi atau persetujuannya tidak dapat dilakukan kecuali dilakukan perubahan terhadap Konstitusi terlebih dahulu. Artinya mekanisme *constitutional preview* pernah diterapkan secara empiris. Berdasarkan hal tersebut, menjadi sebuah hal yang logis ketika MK Indonesia yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dengan Dewan Konstitusi Perancis, juga diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan verifikasi konstitusionalitas terhadap Undang-undang pengesahan.

Mekanisme *constitutional preview* dapat dilakukan pada Undang-undang Pengesahan jika pengikatan diri yang dilakukan oleh Indonesia ialah dalam bentuk ratifikasi melalui DPR. *Constitutional preview* tidak dapat dilaksanakan jika perjanjian internasional disahkan melalui pengikatan diri selain ratifikasi mengingat wadah konfirmasi yang dihasilkan bukan merupakan Undang-undang dan tidak sejalan dengan kewenangan MK yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk melakukan Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁸ Mekanisme *constitutional preview* pun dapat dilakukan pada pengujian formil maupun materiil mengingat lampiran dalam Undang-undang pengesahan yang memuat naskah perjanjian internasional yang disahkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang Pengesahan.⁹

Jika pengujian dilakukan dalam bentuk pengujian formil, maka titik pengujiannya berada pada keabsahan prosedur pengikatan diri melalui ratifikasi. Tiga parameter yang dapat diuji dalam lingkup pengujian formil yaitu ketepatan bentuk dan struktur undang-undang (*appropriate form*), ketepatan institusi yang membentuk (*appropriate institution*), dan ketepatan prosedur (*appropriate procedure*).¹⁰ Dalam hal prosedur konstitusional ratifikasi tidak terpenuhi, maka Undang-undang pengesahan tersebut tidak sah dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jika pengujian dilakukan dalam bentuk pengujian materiil, maka titik pengujiannya berada pada materi perjanjian internasional yang termuat dalam lampiran Undang-undang Pengesahan.¹¹ Ketentuan yang harus diuraikan dengan jelas oleh pemohon dalam melakukan pengujian materiil tercantum pada Pasal 51 Ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-undang MK) yaitu materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika pada faktanya Undang-undang pengesahan yang memuat norma dalam perjanjian Internasional

⁸ Lihat Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Dr Jimly Asshiddiqie, “HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG,” *Konstitusi Press*, 2006, hlm. 42.

¹⁰ *Ibid.* 64.

¹¹ *Ibid.* 42.

bersifat inkonstitusional, maka MK dapat mengeluarkan putusannya untuk membatalkan Undang-undang pengesahan tersebut.

Proyeksi penerapan mekanisme *constitutional preview* dapat dilakukan didasarkan pada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa pada pokoknya, Hukum akan berjalan efektif ketika memenuhi Tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah

1. *Legal structure* (struktur hukum) adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. *Legal substance* (substansi hukum) adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. *Legal culture* (budaya hukum) adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Pada sisi *legal structure*, MK sebagai Lembaga yang berwenang dalam menguji konstitusionalitas Undang-undang (termasuk Undang-undang Pengesahan) dapat bekerja sama dengan DPR dan Presiden sebagai pihak yang melakukan proses ratifikasi internal dan Menteri Luar Negeri sebagai pihak yang melakukan ratifikasi eksternal. Jika *constitutional preview* yang dilakukan oleh MK menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa Undang-undang Pengesahan tersebut bersifat konstitusional baik secara materiil maupun formil, maka Menteri luar negeri dapat melanjutkan prosedur ratifikasi eksternal untuk memberikan *instrument of ratification*. Namun, jika MK mengeluarkan putusan yang menegaskan bahwa materi perjanjian internasional yang termuat dalam lampiran Undang-undang Pengesahan bersifat inkonstitusional, maka delegasi Indonesia dalam perjanjian tersebut harus melakukan reservasi atas ketentuan yang dianggap inkonstitusional dan/atau berpotensi merugikan kepentingan nasional. Mengingat Konvensi Wina 1969 memungkinkan upaya reservasi pada tahapan ratifikasi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) huruf d Konvensi *a quo*. Reservasi yang dilakukan oleh Indonesia harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal 19-23 Konvensi Wina 1969.

Pada sisi *legal culture*, Hakim Konstitusi sebagai Lembaga yang menjadi aktor utama dalam melakukan *constitutional preview*, akan menilai Undang-undang Pengesahan secara komprehensif dan penuh kehati-hatian. Pengujian yang dilakukan harus didasarkan atas perlindungan kepentingan nasional yang telah dijamin dalam konstitusi. MK akan memiliki prinsip bahwa ketika *constitutional preview* telah diterapkan atas suatu perjanjian internasional yang diratifikasi melalui Undang-undang Pengesahan, maka pada waktu yang akan datang, MK tidak boleh melakukan *constitutional review* terhadap Undang-undang Pengesahan. Mekanisme *constitutional preview* akan melibatkan proses sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia (pada umumnya diwakili oleh Menteri Luar Negeri) yang menjadi delegasi akan melakukan proses pembuatan perjanjian internasional bersama para delegasi dari negara pihak.
2. Setelah proses pembuatan perjanjian internasional selesai dilaksanakan dengan kesepakatan dari negara pihak dalam perjanjian, maka selanjutnya delegasi RI kembali ke Indonesia untuk melakukan proses pengikatan diri sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Mekanisme *constitutional preview* hanya dapat diterapkan jika ketentuan perjanjian

internasional mensyaratkan proses pengikatan diri melalui ratifikasi. Sehingga, jika proses pengikatan diri yang disyaratkan berupa *acceptance*, *approval* dan *accession* tidak dapat dikenakan *constitutional preview*.

3. Pemerintah RI akan menyerahkan *draft* perjanjian internasional kepada DPR untuk melakukan prosedur ratifikasi internal. Hasil ratifikasi DPR berupa Rancangan Undang-undang Pengesahan kemudian diuji oleh MK melalui *constitutional preview* sebelum sah menjadi Undang-undang.
4. MK akan memutus konstitusionalitas Rancangan Undang-undang Pengesahan beserta perjanjian internasional didalam lampirannya. Jika Rancangan Undang-undang tersebut konstitusional, maka Presiden akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pengesahan menjadi Undang-undang yang selanjutnya akan memberikan “lampu hijau” kepada Menteri Luar Negeri untuk menandatangani piagam pengesahan sebagai *instrument of ratification*.
5. Dalam hal MK memutus bahwa Rancangan Undang-undang tersebut bersifat inkonstitusional, maka Menteri luar negeri akan melakukan reservasi atas ketentuan Rancangan Undang-undang Pengesahan yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK.

IV.PENUTUP

Status hukum Undang-undang pengesahan dalam *status quo* masih disamakan dengan Undang-undang yang dibentuk DPR. Padahal baik secara materiil maupun secara formil. Ketidakjelasan pengaturan yang berbeda terkait kedua jenis Undang-undang tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menyebabkan polemik baru khususnya pada Undang-undang Pengesahan. Indikator Pembeda yang perlu dirumuskan dalam Peraturan perundang-undangan yaitu Pemberlakuan Undang-undang Pengesahan. Undang-undang Pengesahan mulai berlaku ketika perjanjian internasional yang disahkan dengan Undang-undang tersebut mulai berlaku bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Sehingga waktu Pengundangan Undang-undang tersebut hanya menjadi sinyal bagi Pemerintah untuk mengeluarkan *Instrument of Ratification*.

Mekanisme *constitutuional preview* dapat menjaga hak konstitusional warga negara dan ketaatan terhadap hukum internasional secara simultan dengan cara menerapkan *constitutuional preview* pada tahapan pengikatan diri setelah DPR membentuk rancangan Undang-undang Pengesahan. Pemerintah akan melakukan ratifikasi eksternal jika MK menyatakan RUU tersebut konstitusional. Namun Jika MK memutus bahwa RUU pengesahan bersifat inkonstitusional, maka pemerintah akan melakukan reservasi. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu menarik diri jika jika RUU pengesahan dipandang inkonstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
 -----, *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
 -----, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel.
- M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020
- Parthiana, I Wayan. *Hukum perjanjian internasional*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2021).
- Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988
- Syahmin, A.K, *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*, Armico, Bandung, 1985.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962

B. Jurnal, Internet, dan Sumber Lain

- Aminoto dan Merdekawati, "Prospek Penempatan Perjanjian Internasional Yang Mengikat Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 27, No. 1, Februari 2015.
- Damos Dumoli Agusman. *Hukum perjanjian internasional: kajian teori dan praktik Indonesia*. Refika Aditama, 2010.
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=12042076902146536187&hl=en&oi=scholar>
- . 2014. "Indonesia dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia Terhadap Hukum Internasional". *Jurnal Opinio Juris*. Vol.15 No. 1, Januari-April 2014.
- Dr, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Perss, 2020.
<https://eprints.unram.ac.id/20305/>.
- Janedri M.Gaffar, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, Maret 2013.
- Mei Susanto, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, Desember 2017.
- Parthiana, I. Wayan. *Hukum perjanjian internasional*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2002.

C. Dokumen

- Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional

D. Putusan Mahkamah Konstitusi

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011